

KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: 062/SKR2/TE-DEK/2015

TENTANG

**AMANDEMEN SUSUNAN DOSEN FUNGSIONAL
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM,

- Menimbang :**
- a bahwa sehubungan dengan kondisi perubahan tugas dosen fungsional yang ditetapkan pada SK Amandemen Dosen Fungsional Nomor 031/SKR2/TE-DEK/2015 sebelumnya seperti tugas belajar S3 dan lain-lain.
 - b bahwa sehubungan dengan Susunan Organisasi Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom dan tugas Dekan dan Wakil Dekan dalam memangku fungsi QMR (*Quality Management Representative*), maka perlu diangkat dosen-dosen fungsional untuk mendukung dan melaksanakan fungsi tersebut.
 - c bahwa sehubungan dengan butir di atas maka perlu diterbitkan kembali Perubahan/Amandemen Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom tentang penugasan dosen fungsional Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
 - 6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom.
 - 7. Rencana Strategis Universitas Telkom tahun 2014 – 2017.
 - 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor Kep. 0205/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Telkom.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.051/SKR1/REK/14 tanggal 1 April 2014 tentang Pemekaran Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.
- Memperhatikan:**
- 1. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0205/00/ DGA-02/ YPT/ 2014 tentang Susunan Organisasi Fakultas Universitas Telkom.
 - 2. Risalah Rapat Senat Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom pada hari Rabu, 30 April 2014 tentang Penyusunan dan Penugasan Dosen Fungsional Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM TENTANG AMANDEMEN SUSUNAN PENUGASAN DOSEN FUNGSIONAL FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**
- Kesatu : Menetapkan dosen-dosen yang namanya tercantum pada Lampiran -1 Keputusan ini untuk bertugas melaksanakan fungsi QMR di bidang Akademik; Kurikulum; Tugas Akhir / Thesis; Asistensi Perkuliahan dan Praktikum / Laboratorium / Bengkel / Studio; Kerja Praktek / Magang; Kemahasiswaan dan Alumni; Penjaminan Mutu dan Akreditasi; Pengelolaan Kelas Internasional dan Tim Beasiswa.
- Kedua : Masa kerja Dosen Fungsional Fakultas Teknik Elektro pada diktum kesatu di atas disesuaikan dengan masa bakti Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- Ketiga : Menugaskan kepada dosen-dosen sesuai diktum kesatu keputusan ini untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan institusi dan sistem perundangan-undangan yang berlaku.
- Keempat : Lingkup bidang kerja masing-masing komisi dan mekanisme kerja serta rapat-rapat QMR, agar dilaksanakan sebagaimana diatur tersendiri melalui Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut sampai Maret 2016 sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Keputusan ini maka SK No: 031/SKR2/TE-DEK/2015 tentang Amandemen Susunan Dosen Fungsional Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : ²².....Desember 2015

UNIVERSITAS TELKOM

a.n. Rektor



Dr. Ir. Rina Pudjiastuti., MT
Dekan Fakultas Teknik Elektro

Tembusan :

1. Rektor;
2. Warek I;
3. Warek II;
4. Warek III;
5. Warek IV;
6. Para Dekan;
7. Para Kaprodi.